



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KURSUS
Nomor : 14/IO.LKP-BARU/VII/DPMPTSP/2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : **LEMBAGA PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI (LP3MM)**
Nama Ketua : **Murdane, S.Pd**
Nama Lembaga : **LKP LP3M MANDIRI**
Lokasi Lembaga : **BUNUT BAKK, MUJUR, PRAYA TIMUR, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**
NPSN : **K9996864**
Nomor dan Tanggal : **848/2100/C.2/DIKBUD/2023 18-12-2023**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Kursus atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Lembaga Pendidikan dan Kursus ini berlaku sampai dengan tanggal **02-07-2030**.

IZIN PENDIDIKAN DAN KURSUS

Dikeluarkan di Praya

Pada tanggal, 02-07-2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA